



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS
RUMAH KACA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil studi, Provinsi Sumatera Selatan tergolong rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim;
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Conventions on Climate Change* huruf b angka 2, Negara Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam penurunan emisi global sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) pada tahun 2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

13. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Provinsi, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
10. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten/Kota, adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

11. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Kepala OPD Kabupaten/Kota, adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
12. Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disebut GRK, adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
13. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disebut RAD GRK, adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
14. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disebut RAN GRK, adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.
15. Emisi Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disebut Emisi GRK, adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam waktu tertentu.
16. Kegiatan Inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penyedapan gas rumah kaca.
17. Kegiatan Pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi gas rumah kaca serta bersifat mendukung pelaksanaan kegiatan inti.

BAB II

PENYUSUNAN RAD GRK KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

- (1) RAD GRK Kabupaten/Kota terdiri atas kegiatan inti dan kegiatan pendukung.
- (2) Kegiatan RAD GRK Kabupaten/Kota meliputi bidang:
 - a. pertanian;
 - b. kehutanan dan lahan gambut;
 - c. energi dan transportasi;
 - d. industri;
 - e. pengelolaan limbah;
 - f. kegiatan pendukung lain.

Pasal 3

RAD GRK Kabupaten/Kota disusun sesuai dengan RAD GRK Provinsi dan RAN GRK.

Pasal 4

RAD GRK Kabupaten/Kota merupakan pedoman bagi OPD Kabupaten/Kota untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terkait penurunan emisi GRK.

Pasal 5

RAD GRK Kabupaten/Kota menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak swasta dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penurunan emisi GRK, pihak swasta tertentu wajib melaporkan rencana penurunan emisi GRK kepada Bupati/Walikota dan Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak swasta tertentu yang wajib melaporkan rencana aksi penurunan emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) Kepala OPD Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan dan pemantauan RAD GRK Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam rangka koordinasi terhadap pelaksanaan dan pemantauan RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk OPD Kabupaten/Kota yang bertugas sebagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pemantauan RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Untuk menurunkan emisi GRK, Bupati/Walikota menyusun RAD GRK Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan RAD GRK Kabupaten/Kota berpedoman pada:
 - a. RAD GRK Provinsi;
 - b. prioritas pembangunan daerah.
- (3) RAD GRK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.
- (4) RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi.

Pasal 9

Penyusunan RAD GRK Kabupaten/Kota dapat difasilitasi oleh Bappeda Provinsi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) RAD GRK Kabupaten/Kota dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (2) Kaji ulang RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil kaji ulang RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota kepada Kepala Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi.
- (4) Hasil kaji ulang RAD GRK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka penyesuaian terhadap RAD GRK Provinsi.

Pasal 11

Dalam rangka mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK, dapat dibentuk kelembagaan yang bersifat non struktural untuk pelaporan data, pelaksanaan aksi, kegiatan verifikasi, dan/atau sistem inventarisasi GRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Bappeda Provinsi melaporkan pelaksanaan RAD GRK Kabupaten/Kota yang telah terintegrasi kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Mei 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Mei 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 17